

ADD

ALOKASI DANA DESA

**UNTUK KESEJAHTERAAN
RAKYAT DESA**

Penulis :
Gregorius Sahdan
Paramita Iswari
Sunaji Zamroni



Sumber-sumber Pendapatan Desa

PP.72/2005, Pasal 68:

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
2. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (d), disalurkan melalui kas desa.
3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.


Catatan:

Lebih rinci lihat pada penjelasan PP No 72/ 05 pasal 68

ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa

**Tim Penulis :
Goris Sahdan
Paramita Iswari
Sunaji Zamroni**

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Jl. Wiraja 132 E Condong Catur, Yogyakarta 55283
Tlp. 0274 886208, 0274 7407902 Fax: 0274 886208
Email: fppd@indosat.net.id Website: <http://www.forumdesa.org>



Saudara-saudara,
mohon tenang...
Ada pengumuman...
!!!!

KATA PENGANTAR

UU No. 32/2004 dan PP No 72/2005 tentang Desa telah memberikan hak bagi desa untuk mengelola pemerintahan yang otonom dengan didukung Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dengan memanfaatkan ADD, desa bisa berperan lebih aktif dalam menggerakkan pembangunan masyarakat desa.

Namun, apakah masyarakat desa telah tahu dan sadar bahwa dengan diterapkannya kebijakan ADD ini mereka harus memahami hak-hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menaruh perhatian. Jika pun ada perhatian, sangat mungkin akan terjadi banyak salah persepsi. Untuk menghindarinya, kebijakan mengenai ADD ini sangat penting didesiminasikan, sehingga mereka dengan kesadarannya yang baru setelah memahami hak-hak dan kewajibannya akan "berdiri" & "berbicara".


Buku kecil di tangan pembaca ini disebut Buku Saku ADD, ditulis dengan gaya bahasayang (diupayakan) sesederhana mungkin untuk menjangkau para pelaku pembangunan di desa yaitu Kepala Desa dan Perangkatnya, BPD atau Bamusdes, para tokoh masyarakat di desa, bahkan warga biasa di desa. Buku kecil ini memang sangat singkat, agar praktis untuk dibawa kemana-mana, dibaca dimana saja, diperbanyak sendiri dan dibagikan kepada saja yang dirasa membutuhkannya.

Buku kecil ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kebijakan secara singkat dan praktis bagi masyarakat desa, sehingga dengan itu mampu menimbulkan "dorongan" bagi munculnya kesadaran dan sikap masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan desa.

INFORMASI kebijakan adalah "roh pertama" yang akan menghantarkan rakyat desa untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses pembangunan. Roh kedua adalah AKSES, dimana warga desa mendasarkan pada informasi kebijakan yang diperolehnya mendapatkan pintu masuk atau cara untuk dapat terlibat dalam seluruh atau sebagian proses-proses pembangunan. Roh yang ketiga adalah HAK, yaitu dimana warga desa memiliki peran untuk ikut memilih dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan di desanya. Dan Roh keempat adalah KONTROL, yaitu dimana warga desa mampu melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

Buku kecil ini tidak memiliki "copy right" tetapi "right to copy". Artinya, kepada siapa saja diperkenankan (diharapkan) memperbanyak sendiri dengan cara apa saja yang memungkinkan. Ijin dari penerbit (FPPD) sama sekali tidak diperlukan kecuali pemberitahuan agar Sekretariat FPPD dapat mencatat siapa, kapan dan berapa banyak buku kecil ini diperbanyak.

Yogyakarta, Desember 2006
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
(FPPD)



DAFTAR ISI

Pengantar.....1

BAB I PENGERTIAN ADD

Apa yang Dimaksud dengan ADD ?	5
Mengapa Desa Memperoleh ADD ?	6
Apa Tujuan Adanya ADD ?	6
Apa Manfaat ADD ?	6
Siapa Penerima Manfaat ADD ?	7
Bagaimana Peruntukkan ADD ?	8
Apa Dasar Hukum Adanya ADD ?	8

BAB 2 BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?

Bagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota Menyusun Kebijakan ADD yang Partisipatif ?	11
Darimana Sumber Anggaran ADD ?	13
Bagaimana Rumus Pembagian ADD itu ?	15
Bagaimana Cara Memperoleh Informasi Kebijakan ADD ? ...	18
Bagaimana Cara Desa Memperoleh ADD ?	20

BAB 3 BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?

Bagaimana Kelembagaan Pengelola ADD di Desa ? ...	23
Apa Saja Prinsip Dasar Dalam Mengelola ADD ?	24
Bagaimana Cara Berpihak ke Rakyat Desa ?	25
Bagaimana Mengawasi dan Mengevaluasi ADD ?	27

BAB 4 PENUTUP

Daftar Singkatan.....	37
Daftar Istilah	38
Sumber Bacaan.....	42



Oh itu, ada pengumuman tentang dana ADD. Kalau kamu ingin tahu ke sana aja sama saya...

Yu, ada apa toh di Kantor Desa, kayaknya kok ramai banget?

Bab 1

PENGERTIAN ADD

Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudian diperkuat dengan PP.72/2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui ADD desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Agustus 2006 mengeluarkan Surat Kawat bernomor 140/1841/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera merealisasikan ADD, terutama kepada kabupaten/kota yang sama sekali belum melaksanakan ADD. Dalam Surat Kawat tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan jelas menyebutkan bahwa percepatan ADD dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADD

ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Di Sumatera Barat ADD disebut dengan DAUN atau Dana Alokasi Untuk Nagari dan di Kabupaten Magelang disebut dengan Block Grant. Hal ini dimungkinkan mengingat pemberian ADD tanpa adanya muatan kepentingan tertentu. Desa bebas menggunakan ADD sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.

MENGAPA DESA MEMPEROLEH ADD ?

ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

APA TUJUAN ADANYA ADD ?

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa

$$\begin{array}{r} \text{APBDes} \\ = \\ \text{ADD + PADes} \end{array}$$

APA MANFAAT ADD ?

Beberapa Manfaat ADD Bagi Kabupaten/Kota

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
2. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Beberapa Manfaat ADD Bagi Desa

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerjasama, memunculkan kepercayaan antarpemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai

SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?

1. Pemerintah desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa
4. Masyarakat desa (termasuk perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin desa yang lainnya)

BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
5. Untuk tunjangan aparat desa;
6. Untuk tunjangan BPD
7. Untuk operasional pemerintahan desa
8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Dalam penjabaran pasal 68 ayat 1 huruf c (PP 72/2005) disebutkan bahwa dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

APA DASAR HUKUM ADANYA ADD ?

1. UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3 yang berbunyi: sumber pendapatan desa terdiri dari;
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;

- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
2. PP. 72/2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)
 3. Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota
 4. Surat Edaran Mendagri No.140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan ADD
 5. Surat Edaran Mendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada Propinsi (evaluator) dan kabupaten/kota sebagai pelaksana.

Jadi, meski ada "kebebasan" dalam pemanfaatan ADD, aturan-aturan dasar yang dari atas juga harus diperhatikan





Bab 2

BAGAIMANA PROSES MENYUSUN KEBIJAKAN ADD ?

Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Tahapan dan proses menyusun kebijakan ADD ini, tentu mengikuti prinsip dan cara penyusunan kebijakan daerah yang partisipatif. Kebijakan partisipatif adalah penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak di daerah, dari awal sampai akhir.

BAGAIMANA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYUSUN KEBIJAKAN ADD YANG PARTISIPATIF?

Kebijakan ADD yang partisipatif disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tahapan seperti berikut ini:

1. Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakan daerah

Prakarsa seperti ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, misalnya Asisten I Bidang Pemerintahan/Tatapraja (Bagian Pemerintahan Desa), atau langsung dari Bappeda. Kebijakan ADD ini juga bisa menjadi inisiatif DPRD, terutama Komisi A dan panitia anggaran. Prakarsa ini pun dapat juga dimunculkan oleh Asosiasi Desa (asosiasi kepala desa, perangkat desa atau BPD), LSM dan Perguruan Tinggi.

2. Mempersiapkan tim penyusun kebijakan ADD

Keanggotaan tim penyusun kebijakan ADD dapat terdiri dari; perwakilan birokrasi pemerintah daerah, perwakilan DPRD, perwakilan desa (Pemdes, BPD, Tokoh masyarakat/agama), dan organisasi masyarakat yang peduli dan memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tim penyusun ini selanjutnya bertugas mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan ADD.

Tahapan Menyusun Kebijakan ADD



3. Melaksanakan proses penyusunan kebijakan ADD secara partisipatif

Proses penyusunan kebijakan ADD secara partisipatif ditandai dengan membentuk tim penyusun kebijakan ADD yang melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan kebijakan sejak dari merumuskan agenda kebijakan, bentuk kebijakan, kekuatan hukum yang memayunginya, pelaksanaan sampai evaluasi kebijakan, selalu melibatkan berbagai pihak. Karena kebijakan ADD ini disusun secara partisipatif dan merupakan kebijakan daerah, maka kekuatan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Daerah yang isinya memuat tentang ADD ini, dijadikan satu paket dengan PERDA Tentang Sumber Pendapatan Desa, (PP 72 Tahun 2005 Pasal 72 ayat 1 dan 2).

4. Menjalankan bentuk kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

Menjalankan kebijakan ADD meliputi tahap sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut di desa. Sosialisasi yang baik dan akuntabel dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi atau konsultan). Sedangkan fasilitasi secara teknis kepada desa dalam memahami dan


melaksanakan kebijakan ADD dapat dilakukan oleh tim fasilitasi, tim pendamping dan tim pelaksana kebijakan ADD. Tim fasilitasi merupakan tim yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping adalah tim yang dibentuk di tingkat kecamatan. Sedangkan tim pelaksana adalah tim yang mengelola ADD secara langsung di tingkat desa.

DARIMANA SUMBER ANGGARAN ADD ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD kabupaten/kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.



Sumber Anggaran ADD Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah



Penjelasan rinci tentang dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Dana bagi hasil pajak, yaitu hasil pajak yang dikelola pemerintah pusat seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Hasil (PPH). Jenis-jenis pajak tersebut, setelah dikumpulkan oleh pemerintah pusat secara nasional kemudian dibagi secara proposional kepada kabupaten/kota. Bagi hasil jenis pajak inilah, setelah diterima kabupaten/kota kemudian dibagi kepada desa sekurang-kurangnya 10 persen, melalui ADD.
2. Bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam. Negara kita memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam ini dikelola pemerintah pusat untuk kebutuhan bangsa dan bemegara. Hasil pengelolaan ini kemudian dibagi secara proposional kepada seluruh kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerima bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam ini, diwajibkan mengalokasikan untuk desa sekurang-kurangnya 10 persen. Alokasi dari sumber dana ini yang untuk desa dibagikan melalui ADD.
3. Dana alokasi umum (DAU). Pemerintah daerah dalam era

desentralisasi dan otonomi ini memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. DAU ini diberikan setiap tahun anggaran untuk menopang kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan gaji pegawai daerah, kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik daerah. Bagian desa dari jumlah DAU yang diterima kabupaten/kota, sekarang-kurangnya 10 persen. Tetapi menurut penjelasan dalam Pasal 68 ayat 1 huruf c PP No 72/2005, jumlah 10 persen itu diambil dari DAU setelah dikurangi untuk belanja pegawai daerah.

Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2004 menerima DAU sebesar Rp 292.700.000.000, dan setelah dihitung kebutuhan untuk memberikan gaji pegawai daerah dalam tahun anggaran itu sebesar Rp 241.878.478.500. Sehingga jumlah DAU yang tersisa sebesar Rp 50.821.521.500. Jika jumlah DAU tersisa tersebut dialokasikan 10 persen untuk ADD, maka sumber anggaran ADD dari DAU di Kabupaten Bantul sebesar Rp 5.082.152.150. Demikianlah gambaran perhitungan sumber anggaran ADD dari DAU yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAGAIMANA RUMUS PEMBAGIAN ADD ITU ?

Rumus pembagian ADD adalah cara yang dipakai untuk menghitung besaran ADD yang akan diterima oleh setiap desa. Prinsip dasar rumus pembagian ADD ini harus sederhana, diketahui publik dan mudah dipahami serta dapat diterapkan. Rumus pembagian ADD ini harus dapat dipakai untuk menghitung besarnya ADD setiap desa berdasarkan asas :

1. Pemerataan.

Prinsip pemerataan dipakai agar setiap desa dalam suatu wilayah kabupaten/kota memiliki kemampuan keuangan desa yang rata-rata sama

2. Keadilan.

Prinsip ini dipakai untuk mendukung setiap desa dalam mengelola potensi dan kendala atau keterbatasan yang

dimiliki. Untuk mencapai prinsip keadilan tersebut, rumus pembagian ADD dilengkapi dengan variabel-variabel yang mencerminkan keadilan. Variabel keadilan ini merupakan data kenyataan dalam aspek sosial dan fisik yang secara umum dimiliki oleh desa.

Dari prinsip keadilan dan pemerataan tadi, jika disusun dalam kalimat ringkas, hasilnya sebagai berikut :

$$\text{ADD} = \text{Pemerataan} + \text{Keadilan}$$

Prinsip tersebut jika dirangkai menjadi suatu rumus untuk membagi besaran ADD, sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ Tanggal, 22 Maret 2005 dapat dirumuskan seperti berikut ini:

(1) Rumus pembagian ADD :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterima setiap desa

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa x

Dari rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Besarnya ADD setiap desa (ADD_x), secara prinsip jumlahnya sama. Besaran ADD yang sama ini disebut sebagai Alokasi Dana Desa Minimal/Merata (ADDM). Tetapi, karena kondisi dan potensi desa tidak sama atau terjadi kesenjangan, maka tiap-tiap desa diberi tambahan dana yang jumlahnya tidak sama. Tambahan dana itu disebut sebagai dana proporsional (ADDP_x). Bagaimana menghitung dana tambahan untuk tiap-

Kondisi sosial dan fisik desa yang diprioritaskan dipakai untuk menghitung variabel keadilan meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah sarana pendidikan, jumlah sarana kesehatan, dan jarak desa dari pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten/kota. Kondisi-kondisi tersebut diprioritaskan karena mencerminkan kemampuan dan peluang desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan fasilitas pelayanan dasar dan mengatasi kemiskinan desa.

tiap desa secara proporsional? Berikut ini rumusnya.

(2) Rumus menghitung ADDP_x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Nilai bobot desa untuk desa x

ADD : Total ADD untuk kabupaten/kota

$\Sigma ADDM$: Jumlah seluruh ADD Minimal/Merata

Rumus tersebut pengertiannya sebagai berikut. Setelah total ADD untuk kabupaten/kota dikurangi jumlah seluruh ADD Minimal, maka hasilnya adalah jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Jumlah ADD Proporsional untuk setiap desa, dihitung dengan menentukan terlebih dahulu nilai bobot desa untuk desa tersebut (BD_x). Apa itu nilai bobot desa? Nilai bobot desa adalah nilai desa atau ranking desa yang diukur melalui beberapa variabel keadilan. Sehingga nilai bobot desa (BD_x) dapat dihitung dengan rumus berikut ini.

(3) Rumus menghitung nilai bobot desa

Dengan diketahui nilai bobot desa seperti dirumuskan tadi, maka pembagian jumlah ADD untuk setiap desa dapat dilakukan berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.

$$BD_x = (\text{nilai jumlah penduduk miskin}) + (\text{nilai jumlah fasilitas pendidikan}) + (\text{nilai jumlah fasilitas kesehatan}) + (\text{nilai keterjangkauan desa})$$

BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KEBIJAKAN ADD ?

Kebijakan ADD merupakan kebijakan daerah, dengan payung hukum Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUP). Masyarakat harus tahu dan bisa memperoleh payung hukum kebijakan ADD ini. Setelah payung hukum kebijakan daerah ini diperoleh, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencantumkan pelaksanaan kebijakan ADD. Untuk itu dokumen RKPD ini juga harus diketahui oleh masyarakat luas (UU No.28 Tahun 1999).

Setelah memastikan bahwa kebijakan ADD tercantum dalam RKPD, langkah berikutnya mencari informasi di dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA). Dalam dokumen KUA ini, seperti diatur oleh Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dapat diketahui ADD menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dengan plafon anggaran yang besarnya sudah ditentukan. Dokumennya disebut PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran). Dengan mengetahui

Pasal 9 UU NO 28 Tahun 1999

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
- Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
 - Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


adanya dokumen KUA dan PPA, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dalam SE Bupati ini akan diketahui instansi yang ditugasi untuk mengelola pelaksanaan ADD. Setelah diketahui instansi pengelola pelaksanaan ADD (biasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), masyarakat dapat memastikan bentuk kegiatan pelaksanaan ADD dan besaran anggaran yang direncanakan. RKA tentang ADD yang dis-

usun SKPD ini masih bersifat alokasi belanja untuk APBD, belum dibagi ke tiap-tiap desa.

BAGAIMANA CARA DESA MEMPEROLEH ADD ?

Desa dapat memperoleh ADD, jika pihak SKPD/Dinas di Kabupaten/Kota yang mengelola kebijakan ADD (biasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai yang terangkum dalam APBD. Keberadaan Tim Fasilitasi ADD di SKPD/dinas, berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa dengan memakai rumus pembagian ADD.

Cara Desa Memperoleh ADD



Setelah hasil perhitungan pembagian ADD untuk setiap desa diketahui, maka ADD siap untuk ditransfer ke desa. Pada prinsipnya desa dapat memperoleh ADD melalui pemerintah desa.


Pasal 73 PP.72/2005
Tentang APBDes berbunyi:

1. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
2. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah pembangunan desa.
3. Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.


Pemerintah desa dalam memperoleh ADD ini harus mencantumkan terlebih dahulu di APBDes yang diperkuat dengan PERDES.

Sedangkan secara teknis pencairan ADD ini diantaranya dilengkapi dengan mekanisme pembuatan rekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaan dan sebagainya. Mekanisme teknis ini diatur dalam SK Bupati tentang pedoman teknis pengelolaan ADD.





Inilah beberapa manfaat ADD. ADD untuk kesejahteraan Rakyat, jangan disalahgunakan lho..



Bab 3

BAGAIMANA DESA MENGELOLA ADD ?

Mengelola ADD, sama artinya dengan mengelola APBDes (karena ADD menjadi bagian yang menyatu di dalam APBDes)

Dalam pengelolaannya, semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

APA SAJA PRINSIP DASAR DALAM MENGELOLA ADD?

Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance:

■ Partisipatif

Proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

Sebagai contoh, dalam musrenbangdes di Desa Tanjung-Klaten, agar seluruh pihak dapat terlibat maka musyawarah dilakukan di lapangan terbuka (bukan di kantor desa) pada malam hari. Bahkan anak-anak pun dapat difasilitasi keterlibatannya melalui kegiatan menggambar. Mereka diminta untuk menggambarkan desa seperti apa

Prinsip-prinsip lain yang lebih khusus, bisa dikembangkan sendiri berdasarkan kepentingan dan kesesuaian dengan kondisi setempat

yang mereka harapkan sekaligus menyampaikan apa saja sarana yang mereka butuhkan.

■ **Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

Sebagai contoh, pada beberapa desa di Sanggau-Kalimantan Barat, catatan/hasil dari setiap pertemuan, perencanaan dan penggunaan anggaran di kampung ditempelkan di tempat-tempat umum, sehingga seluruh masyarakat dapat membacanya.

■ **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Untuk menjamin keseluruhan proses perencanaan dan penggunaan desa dapat berpihak ke masyarakat maka prinsip-prinsip ini sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes)

Sebagai contoh, di Desa Wiladeg-Gunung Kidul dalam setiap pembahasan program dan anggaran dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat dan disiarkan langsung melalui radio komunitas. Sehingga masyarakat bisa memahami argumentasi setiap pos-pos anggaran dan keluaran yang dicapai.

■ Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Sebagai contoh, di Komunitas Sedulur Sikep (masyarakat Samin) – Jawa Tengah, ketika membahas suatu persoalan, maka setiap orang memiliki hak bicara yang sama dan terdapat semacam aturan bahwa setiap orang harus mempunyai pendapatnya sendiri untuk masalah yang dibahas.

BAGAIMANA PERENCANAAN DESA SECARA PARTISIPATIF?

Peruntukkan ADD seharusnya dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa serta pihak lainnya (BPD, Lembaga Adat, LSM, dll) untuk kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.

Sebagai langkah awal, desa harus terlebih dahulu merencanakan penggunaan APBDes (dimana ADD masuk ke dalamnya) berdasarkan penggalan kebutuhan dari masyarakatnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan masa lalu, dimana program untuk desa direncanakan dan ditetapkan dari atas (oleh dinas/instansi pemerintah kabupaten/kota terkait), bukan berasal dari kebutuhan yang sebenarnya di desa.

Sehingga, meskipun programnya baik tetapi sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

PP No.72 Tahun 2005 pasal 64, mengamanatkan setiap desa harus menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 5 tahunan. Dan selanjutnya RPJMDes dirinci menjadi RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Tahunan. Secara umum, tahapan yang biasa dilakukan dalam proses

Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang Terlibat
I. Tahap Perencanaan Pembangunan Desa		
A. Menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan dusun/kampung/RT/RW	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dusun/Kampung/RT/RW	Seluruh warga, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dusun serta lembaga terkait lainnya (LSM, lembaga adat dll)
B.1 Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun/kampung/RT/RW B.2 Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan B.3 Mengkonsultasikan Hasil Prioritas kegiatan pembangunan B.4 Menyusun usulan yang diterima dalam format APBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) B.5 Pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa	Kepala Desa, Kepala Dusun, masyarakat dan lembaga yang ada di desa (LSM lembaga adat, dll)
II. Tahap Pembahasan Anggaran Desa		
A.1 Mengkonsultasikan RAPBDes ke masyarakat melalui BPD A.2 Penyusunan tanggapan, koreksi dan usulan perbaikan A.3 Perumusan dan penetapan persetujuan	Rapat/musyawarah	BPD, masyarakat desa dan lembaga yang ada di desa (LSM, lembaga adat, dll)
B Penetapan pengesahan dan pengundangan (menjadi Perdes mengenai APBDes)	Rapat Paripurna pengesahan RAPBDes menjadi APBDes	Kepala Desa, BPD, Masyarakat
C Sosialisasi	Pengumuman dan sosialisasi melalui saluran-saluran komunikasi yang ada di desa	

perencanaan dan penganggaran RPKDes adalah sebagai berikut:

Dengan adanya ADD, desa memiliki tambahan dana yang lebih besar, sehingga bisa lebih leluasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, yang terpenting masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhannya yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan di desa.

Musyawarah untuk membahas peruntukkan ADD dapat disebut dengan berbagai istilah, seperti Musrenbangdes, Berinuc di Kutai Barat, Kombongan Lembang di Tana Toraja, Sarasehan di Jawa, dll).

BAGAIMANA ADD MEMIHAK KE MASYARAKAT DESA?

Indikator program/kegiatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat :

1. Melibatkan seluruh masyarakat (termasuk masyarakat miskin, perempuan serta kelompok masyarakat lainnya) secara langsung dalam proses perencanaan program/kegiatan
2. Alokasi dana untuk program/kegiatan ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan diutamakan untuk program non-fisik (seperti penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas, dll)
3. Masyarakat miskin memiliki hak veto, baik terhadap alokasi maupun pelaksanaan program
4. Program/kegiatan tidak mengeksploitasi sumberdaya alam

Sumber : Hasil Diskusi Nasional "Mengembangkan Strategi dan Pemanfaatan ADD yang Memihak pada Kepentingan Rakyat (Pro-Poor)", 6-7 Desember 2006, diselenggarakan oleh FPPD.

ADD harus berpihak kepada masyarakat desa, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana bantuan-bantuan yang diperoleh dari dinas/instansi pemerintah kabupaten/kota untuk desa selain tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desanya. Akibatnya, program itu tidak berhasil karena mengabaikan keberadaan desa sebagai pemerintahan yang bisa

menjalankan fungsi yang lebih baik dalam mendorong partisipasi masyarakatnya. Dengan ini, maka pemerintah desa akan

benar-benar menjalankan fungsinya, melayani masyarakat desa.

"Kami sekarang mempunyai Kantor Desa yang baru. Masyarakat bisa dilayani dengan lebih baik dan kami juga bisa melakukan rapat desa di kantor desa kami. Kami juga mempunyai tempat peyayanan kesehatan dan kami sekarang sudah mempunyai Taman Kanak-kanak untuk pendidikan anak-anak kami. Sekarang jalan tembus ke dusun-dusun sedang kami rintis dengan swadaya...."

Sumber : Wawancara dalam penelitian tim FPPD mengenai ADD di Kabupaten Limapuluh Kota

Agar ADD dapat secara nyata berpihak ke masyarakat desa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan sisanya, maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasional seperti : Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa, Bantuan Tunjangan Anggota BPD, Biaya Operasional Sekretariat Desa, Biaya Operasional Sekretariat BPD, dan Biaya Perjalanan Dinas. Umumnya, pengaturan mengenai pos penggunaan


ADD di setiap desa telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sebagaimana diatur dalam Surat Kawat Mendagri No. 140/1841/SJ tanggal 17 Agustus 2006.

Surat Kawat Mendagri No. 140/1841/SJ

DDD TTK

Khusus untuk Besaran Penghasilan tetap setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan minimal setara dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten/Kota di luar ADD untuk setiap Desa, sedangkan tunjangan lainnya dibebankan pada APBD-Desa yang bersumber dari ADD.



Berdasarkan kebutuhan nyata serta ketentuan tentang porsi pembagian tersebut (70% ; 30%), maka dana ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Contoh kasus pemanfaatan ADD yang tidak baik:

Pengalaman di Jatinangor, ada desa yang menggunakan ADD untuk melunasi target PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dengan harapan desa memperoleh insentif atas pelunasan PBB dari pemerintah kabupaten. Hal ini berarti mengingkari tujuan adanya ADD yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BAGAIMANA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DI DESA?

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengawas dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan ADD pelaksana program adalah perangkat desa bersama masyarakat desa.

Umumnya yang terjadi, kelembagaan pengelola ADD untuk tingkat kabupaten/kota diserahkan kepada kabupaten/kota terkait. Demikian pula dengan desa, dimana kelembagaan pengelola ADD juga diserahkan kepada kepala desa atau yang setingkat. Yang terpenting dalam tim pengelola ADD tersebut, adalah mengupayakan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan ADD tidak memakan proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit

Kelembagaan Pengelola ADD di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Selayar

Di Kabupaten Tuban, setiap tahun dikembangkan suatu mekanisme untuk persiapan pelaksanaan dengan pembentukan tim pengelola kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Tugas tim ini mempersiapkan penempatan alokasi dana untuk masing-masing desa. Dalam pelaksanaannya, Kantor PMD merupakan unit yang bertanggungjawab memeriksa persyaratan kelengkapan administrasi desa sebelum dana dicairkan. Dengan demikian ADD yang ada pada APBD Pemda Tuban berada dalam pos anggaran belanja publik kantor PMD. Pengelolaan ADD ini berada di bawah sebuah Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) terdiri dari tim pengarah yang diketuai oleh Bupati dan tim pelaksana yang terdiri dari unsur Bappeda, kantor PMD, Bagian pemerintahan, Dinas pengelolaan keuangan dan kas daerah serta Dinas Kimpraswil. Tim koordinasi ini secara struktural dibentuk juga pada level kecamatan dengan nama Tim Pembina Kecamatan (TPK) dan pada level desa dengan nama Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Kebijakan Pemda Tuban juga memungkinkan LSM setempat untuk memberikan kontribusi bagi kinerja panitia PMD di tingkat desa. Kehadiran LSM bisa menunjang pada peningkatan kapasitas para pengelola ADD dan mendorong partisipasi masyarakatnya.

Sedangkan di Kabupaten Selayar, dibukanya akses unsur non-pemerintah juga nampak dalam kepanitiaan di Selayar. Di kabupaten/kota ini ada paling tidak empat pihak yang terlibat aktif, yaitu LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Perwakilan Desa), aparat desa dan tokoh masyarakat. Secara umum, biasanya tokoh masyarakat diidentikkan dengan representasi warga di samping BPD. Hadirnya tokoh masyarakat ini membuka proses sosialisasi ADD dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga implementasi ADD tidak begitu eflis dikendalikan oleh unsur masyarakat yang menempati lembaga formal di desa.

BAGAIMANA MENGAWASI DAN MENGEVALUASI ADD?

S siapa yang dapat melakukan Pengawasan dan Evaluasi ADD di Desa?

- Masyarakat
- BPD
- Pemerintah Desa
- Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di Desa (Lembaga Adat, dll)
- Lembaga lainnya (LSM, dll)

Pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlang-

satunya kegiatan terkait. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir suatu kegiatan

Secara umum, pelaksanaan ADD diawasi oleh tim pembina di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadi bagian dari penerimaan desa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD serta masyarakat desa secara terbuka, maka seluruh pihak terutama masyarakat perlu terlibat secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi :

- Apakah ADD telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan?
- Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana dari ADD tersebut?
- Dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa

Kiat Melakukan Evaluasi

1. Pahami dengan jelas obyek yang akan dievaluasi
2. Susun parameter (tolok ukur) dan indikator penilaian yang diperlukan
3. Kumpulkan data dan informasi yang akurat
4. Klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan
5. Analisis perkembangan kegiatan dan bandingkan dengan rencana atau ketentuan yang ada
6. Rumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemukan penyimpangan atau kesalahan
7. Sampaikan hasil evaluasi kepada para pihak yang terkait

Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, dll), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari

dokumen tertentu (misalnya dokumen mengenai perencanaan awal penggunaan ADD hasil musyawarah pemerintah desa, BPD serta masyarakat desa, ataupun dokumen mengenai kebijakan terkait)

Karena ADD merupakan bagian yang menyatu dengan APBDes, maka pengawasaan ADD juga sekaligus sebagai pengawasaan Pelaksanaan APBDes.

Partisipasi adalah
HAK sekaligus KEWAJIBAN
rakyat demi demokratisasi
desa

Dengan ini maka ADD memberikan peluang lahirnya proses demokrasi di desa demi tercapainya desa yang mandiri.





Buku ADD ini secara khusus disusun untuk menyampaikan bahwa adanya kebijakan ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. Karenanya ADD sangat penting bagi masyarakat desa, sekaligus sebagai perwujudan hak masyarakat desa.

Secara keseluruhan kebijakan ADD di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga dapat mendorong bekerjanya demokrasi desa, memperkuat otonomi desa dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, memperbaiki layanan publik di desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa. Proses penyusunan ADD di kabupaten/kota/kota melalui; (1) merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif; (2) membentuk tim penyusun kebijakan ADD; (3) menjalankan proses penyusunan dan penetapan kebijakan secara transparan dan partisipatif; (4) mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi.

Prinsip dasar rumus pembagian ADD sangat sederhana, diketahui publik dan mudah dipahami serta dapat diterapkan. Rumus pembagian ADD ini harus dapat dipakai untuk menghitung besarnya ADD setiap desa berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat dikelola dengan baik. Kelembagaan desa yang kuat dapat menjamin keberlanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Lembaga pengelola ADD terdiri dari; tim yang memfasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota, tim untuk pendampingan di tingkat Kecamatan dan tim pelaksana di tingkat Desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ADD adalah partisipatif, terbuka, bertanggungjawab, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa.



DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKD	: Bagian Keuangan Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kimpraswil	: Pemukiman dan Prasarana Wilayah
KUA	: Kebijakan Umum APBD
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PADes	: Pendapatan Asli Desa
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PERBUP	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PPA	: Prioritas dan Plafon Anggaran
PP	: Peraturan Pemerintah
PPH	: Pajak Pertambahan Hasil
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
Pemdes	: Pemerintah Desa
RAPBDes	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RKA	: Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
SDA	: Sumberdaya Alam
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

Alokasi Dana Desa (ADD): dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa (menjadi hak desa), yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Akses: Jalan masuk, peluang atau kesempatan

Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan

Akurat: Tepat

Analisis: Mempelajari atau mengkaji sesuatu secara mendalam atau kritis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berkala: Dilakukan dengan jangka waktu tertentu, secara teratur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD): Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Demokrasi Desa: Demokrasi yang bersumber dari tradisi dan adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa dengan menjunjung tinggi prinsip keterlibatan semua pihak di desa (partisipasi), keterbukaan, kesetaraan dan keadilan sosial, penghormatan terhadap hukum atau peraturan desa serta adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan atau yang menjalankan pemerintahan desa.

Demokratis: Kondisi yang menunjukkan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi

Desentralisasi: Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Evaluasi: Kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya

Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang dikelola dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga masyarakat serta seluruh masyarakat desa.

Hak Veto: Hak untuk membatalkan

Hibah: Hadiah, sumbangan atau pemberian berupa barang yang tidak disertai dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat mengikat dan tidak menuntut adanya balasan atau penggantian baik berupa barang maupun jasa.

Indikasi: Tanda-tanda

Indikator: Tolak ukur, ukuran keberhasilan

Kesetaraan: Semua pihak yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama

Kinerja: Tampilan, kemampuan

Kinerja Pemerintahan Desa: Kemampuan atau kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan staf-stafnya.

Klarifikasi: Memeriksa ulang, meminta penjelasan apabila ada yang belum dimengerti

Konsultan: Perseorangan atau perusahaan swasta yang bekerja dalam pengadaan barang dan jasa

LSM: Organisasi di luar pemerintah yang dalam kegiatannya tidak mengambil keuntungan atau berdagang

Obyek: Sasaran

Pendapatan Asli Desa (PADes): Pendapatan desa yang

diperoleh dari kekayaan desa yang tidak berasal dari ADD atau dari sumber-sumber lain yang dialokasikan oleh pemerintahan di atasnya.

Parameter: Ukuran

Partisipatif: Kondisi dimana akses, kontrol dan suara dari semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama

Pajak Daerah: luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Desa: Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa: Kewenangan desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Pelayanan publik desa: Segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa: Usaha untuk mendorong, meningkatkan dan membangkitkan semangat masyarakat desa untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa berdasarkan kemampuannya sendiri.

Pengawasan: Kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan

Peraturan Daerah (Perda): Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah: Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program: Rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan

Rekomendasi: Usulan yang isinya langkah-langkah perbaikan kegiatan

Retribusi Daerah: Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Studi Banding: Kunjungan ke tempat lain untuk membandingkan apa yang terjadi di wilayahnya dengan lokasi tersebut


Transparan : Terbuka, tidak ditutup-tutupi

SUMBER BACAAN

- Eko, Sutoro dan Ari Dwipayana. Good Governance di Desa. IRE Press. 2003
- Eko, Sutoro, dkk. Manifesto Pembaruan Desa. APMD Press. 2005.
- Handono, Eddie B, dkk. Kumpulan Modul APBDes Partisipatif Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa. FPPD dan FPPM. 2004
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Fokus Media. Bandung. Maret 2006.
- Hudayana, Bambang, dkk. Laporan Penelitian Alokasi Dana Desa di Enam Kabupaten. FPPD. 2005.
- Iswari, Paramita, dkk. Monitoring dan Evaluasi Sebagai Media Belajar Bersama dari Pengalaman. DFID. 2002
- Jaweng, Endi (ed). Kompilasi UU Otonomi Daerah. ILD dan Tifa Foundation. Jakarta. 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sahdan, Goris (ed). Pembaruan Ekonomi Politik Pedesaan. APMD Press. 2004.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ Tanggal, 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- Undang – Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



Disusun oleh :



Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. Sebagai forum terbuka, FPPD merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebarluasan gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif terhadap desa



Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
Jl. Wiraja 132 E Condong Catur, Yogyakarta 55283
Tlp. 0274 886208, 0274 7407902 Fax: 0274 886208
Email: fppd@indosat.net.id Website: <http://www.forumdessa.org>



disebarluaskan oleh :

**Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara
(PP - RPDN)**

Jl. Dr. Saharjo No. 40, Manggarai - Jakarta Selatan - 12870
Telp. (021) 8378 5495 - Faks. (021) 8379 1376 - Email : relawandesa@yahoo.co.id